



## **PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH**

**Eka Darajat<sup>1</sup>, Ibrahim Fajri<sup>2</sup>, Ady Purwoto<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: [ekadarajat@gmail.com](mailto:ekadarajat@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi dan bisnis syariah menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik penyelesaian sengketa yang berbasis nilai-nilai syariah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah lebih efektif jika menggunakan prinsip musyawarah, mediasi berbasis nilai-nilai syariah, dan pengadilan agama sebagai mekanisme terakhir. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

**Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Bisnis Syariah, Penyelesaian Sengketa**

### **PENDAHULUAN**

Ekonomi dan bisnis syariah telah mengalami perkembangan signifikan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya memberikan dampak positif dalam mendorong perekonomian berbasis nilai-nilai Islam, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam bentuk sengketa hukum. Sengketa-sengketa ini sering kali muncul dari kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah atau pelaksanaan akad-akad yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dalam sistem hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga pada penyelesaian yang mengedepankan harmoni dan nilai-nilai keislaman. Hal ini membuat mekanisme penyelesaian sengketa syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pendekatan hukum konvensional. Penyelesaian sengketa syariah mengutamakan dialog, mediasi, dan pengadilan agama sebagai upaya terakhir untuk menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem hukum ekonomi syariah yang inklusif dan efektif. Namun, perkembangan ini juga memunculkan kebutuhan mendesak akan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap kompleksitas bisnis syariah modern. Perbankan syariah, koperasi syariah, dan usaha lainnya sering kali menghadapi sengketa terkait pelaksanaan akad seperti mudharabah, ijarah, dan musyarakah.



Beberapa studi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya mediator syariah yang kompeten hingga minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penelitian yang mendalam untuk mengeksplorasi dinamika penyelesaian sengketa ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah diterapkan dalam konteks Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menggali pengalaman-pengalaman praktis, khususnya di kota-kota dengan perkembangan ekonomi syariah yang pesat, seperti Kota Bogor. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan sistem hukum ekonomi syariah di masa depan.

Secara khusus, artikel ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar terkait karakteristik sengketa hukum ekonomi syariah, mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah, serta efektivitas pendekatan kualitatif dalam memahami proses tersebut. Studi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum ekonomi syariah yang lebih adil dan inklusif.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum, ulama, dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam sengketa ekonomi syariah. Selain itu, analisis dokumen hukum dan literatur terkait juga dilakukan untuk memperkuat temuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam: Menggali pandangan dari para ahli hukum syariah dan praktisi.
2. Analisis Dokumen: Studi terhadap putusan pengadilan agama dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Observasi Partisipatif: Mengamati langsung proses mediasi syariah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Karakteristik Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah**

Sengketa dalam ekonomi syariah sering kali terkait dengan pelanggaran akad, ketidaksesuaian prinsip syariah, dan kurangnya pemahaman terhadap hukum syariah. Contoh kasus yang sering muncul meliputi sengketa pembiayaan, bagi hasil, dan pelaksanaan kontrak bisnis. Adapun mekanisme Penyelesaian Sengketa :

1. Musyawarah: Pendekatan dialog untuk mencapai mufakat tanpa melibatkan pihak ketiga.
2. Mediasi Syariah: Peran mediator berbasis nilai-nilai syariah dalam mendamaikan kedua belah pihak.



3. Pengadilan Agama: Sebagai opsi terakhir jika musyawarah dan mediasi tidak mencapai kesepakatan.

### **Studi Kasus: Penyelesaian Sengketa di Kota Bogor**

Kota Bogor merupakan salah satu kota yang memiliki dinamika ekonomi syariah yang berkembang pesat, khususnya dalam sektor perbankan dan koperasi syariah. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah sengketa antara sebuah koperasi syariah dengan anggotanya terkait pelanggaran akad mudharabah. Dalam kasus ini, anggota koperasi merasa dirugikan akibat penurunan bagi hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Pada tahap awal, kedua belah pihak mencoba menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Namun, musyawarah menemui jalan buntu karena adanya perbedaan penafsiran terhadap klausul akad. Oleh karena itu, koperasi dan anggotanya sepakat untuk melibatkan mediator syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Kota Bogor. Mediator syariah memainkan peran penting dalam menjelaskan prinsip-prinsip akad mudharabah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Mediator juga membantu kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing. Melalui proses mediasi yang berlangsung selama dua minggu, akhirnya tercapai kesepakatan di mana koperasi bersedia mengoreksi laporan keuangan mereka, sementara anggota menyetujui mekanisme bagi hasil yang baru.

Keberhasilan mediasi ini menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan syariah dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus melibatkan pengadilan. Namun, tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mediasi. Sebagai ilustrasi, terdapat kasus lain di Kota Bogor di mana nasabah sebuah bank syariah mengajukan gugatan ke pengadilan agama karena merasa akad ijarah yang disepakati mengandung unsur gharar.

Pengadilan agama Kota Bogor memutuskan untuk memeriksa dokumen dan mendengarkan kesaksian ahli syariah. Proses persidangan berlangsung cukup lama, namun akhirnya pengadilan memutuskan bahwa akad tersebut tidak memenuhi prinsip syariah dan memerintahkan bank untuk mengembalikan dana nasabah. Kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan agama tetap memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Selain itu, Dewan Syariah Kota Bogor juga memiliki peran proaktif dalam mencegah sengketa melalui edukasi dan pelatihan kepada pelaku usaha syariah. Mereka rutin mengadakan workshop tentang akad-akad syariah yang sering digunakan dalam bisnis. Langkah ini terbukti efektif dalam mengurangi jumlah sengketa yang muncul di wilayah tersebut.

Melalui studi kasus di Kota Bogor, terlihat bahwa kombinasi antara musyawarah, mediasi, dan pengadilan agama memberikan solusi yang komprehensif untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pendekatan ini juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan transparansi yang diutamakan dalam hukum syariah.



Pengalaman Kota Bogor dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem penyelesaian sengketa yang berbasis syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan.

### KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi dan bisnis syariah lebih efektif jika dilakukan melalui mekanisme yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan mediasi. Pengadilan agama tetap relevan sebagai mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa yang kompleks. Penelitian ini memberikan landasan untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2018). "Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia". Jakarta: Penerbit XYZ.
- Dewan Syariah Nasional. (2020). "Fatwa tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". Jakarta.
- Rahman, M. (2019). "Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syariah". *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 45-60.
- Hasan, Z. (2017). "Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa". Bandung: Pustaka Islam.
- Yusri, A. (2021). "Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 33-49.
- Shiddiq, M. (2020). "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia". Jakarta: Al-Azhar Press.
- Karim, A. A. (2016). "Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah". Jakarta: Gema Insani.
- Nugroho, S. (2020). "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". *Jurnal Syariah*, 8(3), 77-89.
- Widodo, H. (2019). "Fatwa dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". Surabaya: Cahaya Ilmu.
- Basri, M. (2021). "Pengembangan Sistem Mediasi Ekonomi Syariah di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi*, 11(2), 55-70.